

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan untuk menjawab kedua rumusan masalah yang telah dijabarkan, yaitu **pertama**, bahwa perusahaan jasa pengiriman barang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pos). Perusahaan jasa pengiriman barang dalam menjalankan tugasnya yakni mengirimkan barang, memiliki hak untuk membuka dan/atau memeriksa kiriman di hadapan pengguna layanan pos untuk mencocokkan kebenaran informasi kiriman yang diatur dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Pos. Ketentuan Pasal tersebut menjadi celah hukum bagi penjual jual beli narkoba karena pengiriman narkoba yang dikirimkan belum tentu akan diperiksa oleh perusahaan jasa pengiriman barang. Sementara dalam Pasal 32 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Pos menyatakan bahwa pengiriman barang yang dilarang salah satunya adalah narkoba.

Adanya hak yang dimiliki perusahaan jasa pengiriman barang untuk membuka dan memeriksa pengiriman barang yang hendak dikirimkan, hak tersebut bertentangan dengan tujuan hukum yakni melindungi kepentingan yang pantas yang sesuai dalam norma dalam masyarakat karena dalam proses pengiriman barang dalam perusahaan jasa pengiriman barang tidak wajib dibuka dan diperiksa kembali sehingga dapat menyebabkan peredaran narkoba. Narkoba itu sendiri merupakan barang yang ilegal untuk diedarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyatakan bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang Narkoba diantaranya mengatur untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, dan memberantas peredaran gelap narkoba. Berdasarkan tujuan dari Undang-Undang Narkoba tersebut, bahwa senyatanya narkoba tidak boleh diedarkan secara sembarangan dan merupakan barang yang dilarang dikirimkan melalui perusahaan jasa pengiriman barang, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan jasa pengiriman barang melakukan suatu

penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*). Hak-hak subjektif yang dimiliki perorangan tidak hanya diberikan untuk kepentingan perseorangan, melainkan harus ditujukan pula kepada kesejahteraan masyarakat. Apabila dalam penggunaan hak tersebut tidak sesuai dengan norma dalam masyarakat maka harus dicela, hal tersebut disebut sebagai penyalahgunaan hak. Penyalahgunaan hak dianggap terjadi bila seseorang menggunakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan untuk mana hak itu diberikan, dengan perkataan lain bertentangan dengan tujuan kemasyarakatan. Maka, menurut penulis berdasarkan penafsiran hukum secara sistematis bahwa kewenangan atas hak yang dimiliki oleh perusahaan jasa pengiriman barang dalam hal membuka dan/atau memeriksa barang yang hendak dikirimkan memiliki makna tersirat bahwa kewenangan perusahaan jasa pengiriman barang adalah suatu kewajiban sesuai dengan dalam Pasal 4 Undang-Undang Narkotika yaitu memberantas peredaran gelap narkotika yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang yakni badan legislatif untuk selalu memeriksa dan/atau membuka barang yang hendak dikirimkan agar tidak terjadinya peristiwa lolosnya pengiriman barang terlarang yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Pos yang salah satunya adalah narkotika dan apabila pihak perusahaan jasa pengiriman barang tidak memeriksa dan/atau membuka barang yang hendak dikirimkan, hak tersebut merupakan suatu penyalahgunaan hak karena tidak sesuai dengan tujuan hukum yakni menciptakan ketertiban yang sesuai norma dalam masyarakat.

Kedua, di dalam Undang-Undang Pos tidak diatur mengenai pertanggungjawaban pihak perusahaan jasa pengiriman barang mengenai lolosnya pengiriman barang yang terlarang karena tidak ada kewajiban untuk membuka barang tersebut terlebih dahulu. Berdasarkan wawancara bersama narasumber pertama yaitu Bapak Rizwan selaku pegawai bagian divisi pelayanan di Kantor Pos Jalan Asia Afrika Nomor 49 Kota Bandung pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, beliau menyatakan bahwa dalam membuka dan/atau memeriksa barang yang hendak dikirimkan, perusahaan jasa pengiriman barang selalu melalui proses pengecekan barang melalui mesin *x-ray* yang merupakan alat pendeteksi terhadap seluruh barang-barang yang hendak dikirimkan, namun terdapat inkonsistensi atas

apa yang beliau sampaikan, sebelumnya beliau menyatakan bahwa barang yang melalui proses pengecekan mesin *x-ray* hanya dilakukan untuk barang-barang yang dikirim melalui moda transportasi laut dan udara ataupun barang yang hendak dikirimkan ke luar daerah Negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau, dapat dinyatakan bahwa argumentasi beliau merupakan argumentasi guna melindungi perusahaan jasa pengiriman barang. Wawancara lainnya yang dilakukan pada seseorang yang pernah bekerja sementara dalam PT. Pos yang berinisial APP yang dalam hal ini adalah narasumber kedua, beliau menyatakan bahwa tidak semua barang yang hendak dikirimkan oleh perusahaan jasa pengiriman barang melalui proses mesin *x-ray*, hanya barang-barang tertentu yang melalui proses bea cukai yang melalui proses mesin *x-ray*. Dengan adanya wawancara pada kedua narasumber, lolosnya pengiriman barang berupa narkotika, hal ini adalah tindakan ketidakhati-hatian dari perusahaan jasa pengiriman barang. Maka, perusahaan jasa pengiriman barang harus bertanggungjawab atas tindakan ketidakhati-hatiannya tersebut.

Perusahaan jasa pengiriman barang sesuai dengan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Pos hanya dapat dituntut apabila terbukti mengetahui isi kiriman dan tetap mengirim barang yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini secara tersirat mengatur bahwa senyatanya perusahaan jasa pengiriman barang harus mengetahui isi dari barang yang hendak dikirimkan agar tidak dapat dituntut. Terjadi lolosnya pengiriman barang berupa narkotika dan pihak perusahaan jasa pengiriman barang tidak mengetahui isi dari barang yang hendak dikirimkan karena tidak melalui alat pendeteksi barang yaitu mesin *x-ray*, maka ini merupakan sebuah tindakan ketidakhati-hatian pihak perusahaan jasa pengiriman barang sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi karena perusahaan jasa pengiriman barang merupakan korporasi.

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 130 Undang-Undang Narkotika itu sendiri telah mengatur mengenai ketentuan pidana peredaran narkoba bahwa korporasi yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

atau menyerahkan, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika dapat dipidana dengan ketentuan pidana yang telah ditentukan, dengan fenomena lolosnya pengiriman barang terlarang berupa narkotika oleh perusahaan jasa pengiriman barang, senyatanya perusahaan jasa pengiriman barang telah menguasai dan menyalurkan narkotika sehingga beredarnya narkotika, maka perusahaan jasa pengiriman barang harus bertanggung jawab secara pidana atas tindakannya.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, unsur-unsur suatu perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Berkaitan dengan hal ini pihak perusahaan jasa pengiriman barang telah melakukan tindakan kelalaian yang tidak disadari dimana ia telah melakukan sesuatu (mengirimkan barang tanpa diperiksa terlebih dahulu isi barangnya) yang ia tidak sadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya. Berdasarkan kasus yang terjadi, pihak perusahaan jasa pengiriman barang telah memenuhi unsur kelalaian dimana delik kelalaian ini menimbulkan suatu akibat hukum yang mengakibatkan terbukanya jalur peredaran narkotika di Indonesia melalui jasa pengiriman barang. Perusahaan jasa pengiriman barang pada saat menerima barang dari pengirim tidak memeriksa secara baik isi barang yang akan dikirim, sehingga terjadilah lolosnya narkotika yang dikirimkan melalui jasa pengiriman barang. Selain itu, dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang menyatakan,

- (1) *“Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi.*
- (2) *Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:*

- a. *Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;*
- b. *Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau*
- c. *Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.*²⁰⁷

Merujuk pada rumusan pasal tersebut, dengan adanya tindakan ketidak hati-hatian pihak perusahaan jasa pengiriman barang yang tidak melakukan pemeriksaan dan pengawasan barang yang hendak dikirimkan sehingga lolosnya narkoba, maka menurut hemat penulis, perusahaan jasa pengiriman barang harus dapat bertanggungjawab atas pengiriman barang terlarang tersebut, dilihat dari kesalahan korporasi yang tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman barang.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwa mengenai kasus lolosnya pengiriman barang berupa narkoba oleh perusahaan jasa pengiriman barang, maka saran yang dapat diberikan penulis sebagai berikut:

Pertama, pemerintah yang dalam hal ini adalah lembaga legislatif yang memiliki tugas untuk membentuk Undang-Undang di Indonesia harus melakukan revisi Undang-Undang Pos terutama pada Pasal 29 ayat (2) karena Pasal tersebut menyatakan kewenangan atas hak yang dimiliki oleh perusahaan jasa pengiriman barang untuk membuka atau memeriksa barang yang hendak dikirimkan. Kewenangan atas hak ini merupakan celah hukum untuk lolosnya pengiriman barang terlarang karena perusahaan jasa pengiriman barang tidak wajib untuk membuka atau memeriksa barang yang hendak dikirimkan. Kata berhak didalam Pasal 29 ayat (2) seharusnya digantikan dengan kata wajib, dengan kata wajib ini,

²⁰⁷ Peraturan Mahkamah Agung R.I., No. 13 Tahun 2016, Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Pasal 4.

sehingga dalam mengirimkan barang yang hendak dikirimkan oleh perusahaan jasa pengiriman barang, pihak perusahaan tetap melakukan pemeriksaan agar barang-barang terlarang tidak lolos.

Kedua, mengingat bahwa tidak seluruh pengiriman barang melalui alat pendeteksi barang yaitu mesin *x-ray* sehingga dapat menyebabkan lolosnya pengiriman barang terlarang, seharusnya terdapat dukungan berupa *Standard Operating Procedure* (SOP) dari pemerintah untuk mengharuskan seluruh perusahaan jasa pengiriman barang memiliki alat pemeriksaan mesin *x-ray* agar selalu memeriksa setiap barang yang akan dikirimkan karena hal ini merupakan tindakan pencegahan terkirimnya barang-barang terlarang melalui perusahaan jasa pengiriman barang. Pengiriman barang melalui jalur laut dan udara sudah pasti barang-barang yang akan dikirimkan akan diperiksa melalui mesin *x-ray* tetapi tidak demikian dengan pengiriman barang melalui jalur darat yang tidak diperiksa melalui mesin *x-ray*. Maka, pemerintah harus menegaskan bahwa seluruh pengiriman barang baik itu di dalam maupun luar daerah Negara Republik Indonesia yang menggunakan moda transportasi laut, transportasi udara dan transportasi darat harus menggunakan alat pendeteksi mesin *x-ray*.

Kelemahan lain dalam Undang-Undang Pos yaitu tidak diatur mengenai sanksi atas lolosnya pengiriman barang berupa narkotika ataupun barang terlarang lainnya yang dikirimkan oleh perusahaan jasa pengiriman barang, maka pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos dengan memberikan sanksi bagi perusahaan jasa pengiriman barang dalam hal terjadi lolosnya pengiriman barang yang dilarang dalam Undang-Undang Pos, sehingga pihak perusahaan jasa pengiriman barang dapat bertanggungjawab apabila hal tersebut terjadi. Tindakan pemerintah tersebut merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pengawasan pengiriman barang agar tidak terjadinya penyelundupan narkotika melalui perusahaan jasa pengiriman barang yang merupakan tindakan ilegal dan dapat menyebabkan peredaran gelap yang akan merugikan masyarakat dan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana, Cetakan ke-1, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- _____, Asas-Asas hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Cetakan ke-1, Pustaka Pena Perss, Makassar, 2016.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____, Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum (Semester Ganjil), Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-4. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Dudu Duswara Machmudin, Pengantair Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggung jawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Utomo, Bandung, 2004.
- Fence M. Wantu, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-1, Reviva Cendeki, Gorontalo, 2015.

- H.M. Hamdan, Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus), PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- H.Setiyono, Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Edisi ke-2, Cetakan ke-1, Banyumedia Publishing, Malang, 2003.
- Hamzah Hattrick, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indoneisa (*Strict Liability* dan *Vicarious Liability*), Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
- Indriyanto Seno Adji, Tindak Pidana Ekonomi, Bisnis, dan korupsi Perbankan, Modul Kuliah “Kejahatan Bisnis”, Universitas Padjajaran Program Pascasarjana, Bandung, 2004.
- J.E. Sahetapy, Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- J. Van Kan dan J.H. Beekhuis, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-11, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Jan Rimmelink, Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- L. J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (*inleading tot de studie van het nederlandsse recht*), Cetakan ke-13, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.
- MR. Ratmoko, Penjalagunaan Hak (*Misbruik Van Recht*), Djambatan, Jakarta, 1960.
- Mahrus Ali, Kejahatan Korporasi, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, PT. Alumni, Bandung, 2009.
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.
- _____, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- _____, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan ke-31, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014.

- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi ke-3, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.
- Mustafa Abdullah dan Ruber Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-4, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum 185-210* (Kencana, Jakarta, 2009).
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Cetakan ke-1, PT. Karya Nusantara, Sukabumi, 1984.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- _____, 1999.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan ke-2, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1988.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-13, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, CV. ARMICO, Bandung. 1990.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1991.
- _____, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- _____, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1974.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006.
- Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum Unpar, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Katolik Parahyangan Fakultas Hukum, Bandung, Tanpa Tahun.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1986.

_____, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan ke-2, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.

Zulkifli Aspan, *Kamus Hukum (Dictionary of Law)*, Graha Media Press, Surabaya, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika,.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jurnal:

Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, *Anti Narkoba Sedunia*, ISSN: 2442-7659. 1. (2017).

RB Budi Prastowo, *Delik Formil/ Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/ Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Teori Hukum Pidana terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006*, 23 No. 3 Jurnal Hukum Pro Justitia. 212. (2006).

Robert Marco, dkk., *Analisis Sistem Informasi E-Marketplace Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Kerajinan Bambu Dusun Brajan*, Jurnal Ilmiah DASI Data Manajemen dan Teknologi Informasi, Vol. 18 No. 2, ISSN: 1411-3201. 48. (2017).

Internet:

Achmad Fauzi, *Perusahaan Ekspedisi TIKI buka "Rahasia Dapur", Begini Proses Kerjanya*, Kompas, 2017. (7 Oktober 2018, tersedia pada

<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/19/062538426/perusahaan.ekspe-disi.tiki.buka.rahasia.dapur.begini.proses.kerjanya>)

Agus Mulyadi, *Narkoba Lewat Jasa Pengiriman*, Kompas, 2011. (27 Maret 2018, tersedia pada <https://megapolitan.kompas.com/read/2011/05/31/20264737/Berkirim.Narkoba.Lewat.Jasa.Pengiriman>)

Agustinus Pohan, Usaid Cegah Enpowering Indonesia's Community of Accountability, 2017, (20 Februari 2018, tersedia pada <https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf/ibic-2017/day-02/01-Program-Kepatuhan-Korporasi-Sebagai-Alasan-Pemaaf-Agustinus-Pohan.pdf>.)

_____, *Unsur Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Public Seminar on Corporate Criminal Liabilities*, 2017. (22 Januari 2019, tersedia pada <https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf/pidana-korporasi/Unsur-kesalahan-dalampertanggungjawaban-pidana-korporasi-agustinus.pdf>).

Andra Kusumadiyanto, *Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Pada Kelompok Industri Rokok*, Skripsi, 2006. (27 September 2018, <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/10364/450/0102234.pdf?sequence=1>)

Elogistikred, *Ketua Umum DPP ASPERINDO: Tren Kenaikan Industri Jasa Pengiriman Barang Terus Berlanjut*, Elogistik, 2016. (28 Agustus 2018, <http://elogistik.id/2017/10/28/ketua-umum-dpp-asperindo-tren-kenaikan-industri-jasa-pengiriman-barang-terus-berlanjut/>)

Febrina Laura, *Business Process Management Pada Kegiatan Ekspedisi di PT Sartika Soala Gogo*, Skripsi, 2018. (7 Agustus 2018, <https://library.binus.ac.id/eColls/eThesiscoll/Bab2/BAB%20II%20FEBRINA%20LAURA.pdf>)

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Naskah Akademik Rancangan Pengembangan Kelembagaan Kementerian Komunikasi Dan Informatika, <https://rb.kominfo.go.id/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/NASKAH->

AKADEMIK-aryo-181115-NEW-FINAL_edit2_498.pdf (terakhir diakses 28 Februari, 2019).

Taufan Noor Ismailian, *Jual Beli Narkoba Melalui Online, Polisi: Ini Modus Baru*, Detik, 2015. (7 Oktober, 2018 <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-2933574/jual-beli-narkoba-melalui-online-polisi-ini-modus-baru>)

Yulyyana, Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Cabang PT TIKI Palembang, Skripsi, 2017. (26 Maret 2018, <http://eprints.polsri.ac.id/4223/9/PROPOSAL.pdf>)